



## **BUPATI HALMAHERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA**

**NOMOR : 001.2 / 107 / 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD)  
NEGERI DARU KECAMATAN KAO UTARA  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
TAHUN 2015**

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya karena wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu dilakukan Pembentukan Kelembagaan pada Sekolah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Daru Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas - Dinas Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Daru Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015;
- KEDUA : Sekolah Dasar (SD) Negeri Daru Kecamatan Kao Utara dapat melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sejak Tahun Pelajaran 2015/ 2016.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo

Pada Tanggal 13 Juli 2015

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**

*Hein Namotemo*  
**HEIN NAMOTEMO**

**Tembusan**, Disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara;
5. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara.